

**ANALISIS RENCANA PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM
BANK PEMBANGUNAN DAERAH (BPD) SUMATERA BARAT
DARI PERUSAHAAN DAERAH MENJADI PERSEROAN
TERBATAS (PT)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

REFLA OKMANTA

BP: 02140134



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2006**

No.Reg: 2217/PK-II/08/06

**“ANALISIS RENCANA PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM BANK
PEMBANGUNAN DAERAH (BPD) SUMATERA BARAT DARI
PERUSAHAAN DAERAH MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT)”**

(Refla Okmanta, 02140134, Fakultas Hukum UNAND, Jumlah halaman 70, Tahun
2006)

ABSTRAK

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan / atau bentuk lainnya dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan / atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank dalam melaksanakan usahanya bergantung pada jenis dan bentuk badan hukumnya. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang berbentuk Perusahaan Daerah merupakan salah satu bentuk usaha perbankan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Objek dari penelitian ini adalah bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang akan melaksanakan perubahan dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah bersifat Yuridis Normatif dengan melakukan pendekatan inventarisasi Perundang-undangan yang terkait dengan masalah penelitian ini serta terhadap asas hukumnya. Dalam rangka perubahan bentuk badan hukumnya tersebut, Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat harus menempuh langkah-langkah yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan yang ada dan perubahan bentuk ini akan menimbulkan akibat-akibat hukum terhadap bank tersebut yaitu antara lain terhadap Nama bank, Sifat dan Tujuan, Modal dan Saham, Organisasi dan Manajemen, Usaha bank dan Sumber Daya Manusia serta diharapkan akan mendatangkan beberapa aspek positif seperti terhadap Pengelolaan bank, Peningkatan kepercayaan masyarakat, Peningkatan modal bank, Peningkatan kinerja serta keuntungan bank. Jadi perubahan ini merupakan suatu langkah awal yang bagus bagi perkembangan bank tersebut serta diharapkan akan menimbulkan dampak yang baik bagi keberadaan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat tersebut dalam persaingan usaha dibidang perbankan saat ini yang begitu ketat dan kompetitif agar tetap dapat bertahan dalam menyediakan jasa dibidang keuangan bagi masyarakat nasabah yang membutuhkannya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak¹. Perbankan sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak².

Dalam pelaksanaannya, bank dibagi kedalam dua jenis yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat³. Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa:

- a. Perseroan terbatas
- b. Koperasi
- c. Perusahaan daerah

¹ Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790

² Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790

³ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790

Pada Bank Perkreditan Rakyat disamping ketiga bentuk hukum tersebut juga terdapat bentuk lain yang ditetapkan pemerintah.

Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera Barat yang akan segera mengalami perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi badan hukum Perseroan Terbatas (PT) merupakan salah satu dari sekian banyak bentuk usaha perbankan. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera Barat merupakan bank milik Pemerintah Daerah (Bank Pembangunan Daerah) yang terdapat pada setiap Daerah Tingkat I yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah.

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat didirikan berdasarkan atas akta notaris Hasan Qalbi Nomor 9 tanggal 12 Maret 1962 dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat⁴. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 Pasal 4, Bank Pembangunan Daerah didirikan dengan maksud khusus untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka pembangunan nasional semesta berencana. Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962, maka dasar hukum pendirian Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat harus diganti dengan Peraturan Daerah (PERDA) yaitu Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 1973 yang menyebabkan akta Notaris Qolbi tidak berlaku lagi dan PT Bank Pembangunan Daerah diroboh menjadi Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, sebelumnya juga telah keluar pula Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan yang

⁴ www.banknagari.co.id

menyebabkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 harus tunduk padanya⁵. Seiring perkembangan waktu, Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 1973 dirasa tidak sesuai lagi sehingga dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 1985 tentang Bank Pembangunan Daerah dengan pengesahan Menteri Dalam Negeri Nomor 584-23-432⁶. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan transaksi luar negeri, berdasarkan Surat Keputusan direksi Bank Indonesia Nomor 23/60/Kep/Dir tanggal 7 Januari 1991, Bank Pembangunan Daerah menjadi Bank Devisa. Untuk meningkatkan kinerja perusahaan, pada tahun 1992 diterbitkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 1992 yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Nomor 584-23-407 tanggal 23 Maret 1993⁷. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut dimungkinkan penyertaan modal dari pihak ketiga dengan ketentuan sekurang-kurangnya 51% modal disetor tetap merupakan penyertaan modal dari Pemda Tingkat I dan II.

Dalam rangka mengantisipasi era globalisasi dan perdagangan bebas, Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat sebagai alat otonomi daerah dirasa perlu meningkatkan kemampuan berkompetisi antar sesama Bank Devisa dengan cara memperluas daerah operasi keluar daerah Sumatera Barat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1996 yang isinya antara lain tentang perubahan penyebutan (*call name*) Bank Pembangunan

⁵ [www.banknagari.co.id/sejarah bank nagari](http://www.banknagari.co.id/sejarah_bank_nagari)

⁶ [www.banknagari.co.id/sejarah bank nagari](http://www.banknagari.co.id/sejarah_bank_nagari)

⁷ [www.banknagari.co.id/sejarah bank nagari](http://www.banknagari.co.id/sejarah_bank_nagari)



Daerah menjadi Bank Nagari dan dilakukan peningkatan modal dasar dari 50 milyar menjadi 150 milyar Rupiah⁸.

Pada akhir 2005, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Barat melalui keputusan Nomor 16/SB/2005 memberikan persetujuan berupa PERDA Inisiatif untuk perubahan status badan hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dari Perusahaan Daerah menjadi badan hukum Perseroan Terbatas sebagaimana diisyaratkan oleh Bank Indonesia maupun Undang-Undang Perbankan⁹. Perubahan ini sebenarnya sudah lama menggema tapi sepertinya masih tetap bergantung pada persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sekalipun Bank Indonesia tidak mengisyaratkan hal itu. Kenyataan menunjukkan setelah beroperasi lebih dari 43 tahun, jumlah modal disetor hanya berkembang sekitar RP.143,59 milyar dan salah satu usaha mengatasi masalah ini adalah dengan membuka peluang pada pihak ketiga untuk menanamkan modalnya pada bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat tersebut¹⁰. Bila bentuk badan hukumnya masih Perusahaan Daerah akan banyak memiliki kelemahan dimana berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962, sasaran Perusahaan Daerah bukanlah bank tapi lapangan usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Ruang gerak bank sangat terbatas karena dari segi aturan terlalu birokrasi dan mengalami kelemahan dalam melakukan emisi saham.

Dengan perubahan status hukum ini diharapkan akan didapat berbagai manfaat antara lain fungsi dan peran serta bank sebagai alat kelengkapan otonomi

⁸ Halaman 1 koran Haluan tanggal 9 Sep 2005

⁹ www.padangexpress.com

¹⁰ Halaman 1 Koran Haluan tanggal 9 september 2005

daerah lebih meningkat dan mempunyai kesempatan *GO PUBLIC* sehingga keterbatasan modal bisa diatasi serta lebih fleksibel dalam menangani masalah hukum yang berkaitan dengan kelalaian debitur dan bisnis yang lebih berorientasi pada peningkatan produk dan efisiensi. Dengan perubahan ini, belum otomatis mengurangi dominasi pemerintah daerah dalam bank tersebut karena sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 yang memberikan hak kepada Pemerintah Daerah untuk memiliki hak suara khusus dalam Rapat Umum Pemegang Saham dimana Pemerintah Daerah akan memiliki 80% (delapan puluh persen) sehingga tidak akan menghilangkan hak Pemerintah Daerah menjadi pemegang saham pengendali dan bila ada investor yang berminat menjadi pemegang saham atas alokasi 20 % (dua puluh persen) saham akan dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Sebenarnya kalau memang Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat akan dirubah menjadi bentuk badan hukum Perseroan Terbatas maka sesuai dengan ketentuan Perseroan Terbatas tidak ada lagi pembedaan-pembedaan baik dalam hal pemilikan saham maupun kebijakan lainnya sehingga Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat benar-benar menjadi sebuah perusahaan publik yang dapat dimiliki oleh setiap orang dan melakukan penawaran saham di pasar publik.

Dengan fenomena-fenomena yang ada, penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang perubahan bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat tersebut, bagaimana akibat hukumnya dan apa saja kemungkinan dampak positifnya perubahan bentuk badan hukumnya kelak dengan penelitian berjudul :

“ANALISIS RENCANA PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM BANK PEMBANGUNAN DAERAH (BPD) SUMATERA BARAT DARI PERUSAHAAN DAERAH MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT)”

B. Perumusan masalah

Untuk membatasi pembahasan yang akan dikaji dalam penelitian, maka penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana prosedur / tata cara perubahan bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera Barat dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) ?
2. Bagaimana akibat hukum perubahan bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera Barat dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) ?
3. Apa aspek positif yang dapat diperoleh dari perubahan bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera Barat menjadi Perseroan Terbatas (PT) ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini kelak adalah;

1. Untuk mengetahui prosedur / tata cara perubahan bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera Barat dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT)
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum perubahan bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera Barat dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT)
3. Untuk mengetahui apa saja aspek positif yang dapat diperoleh dari perubahan bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat menjadi Perseroan Terbatas (PT)

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum

2. Praktis

Dengan penelitian ini nantinya diharapkan dapat memperjelas keberadaan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat pasca perubahan status hukumnya nantinya dan memberi sumbangan pikiran kepada setiap pihak yang membutuhkan

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bank sebagai suatu lembaga keuangan mempunyai peranan yang cukup penting dalam kehidupan masyarakat saat ini. Keberadaan sebuah bank ditengah-tengah masyarakat tanpa dimungkiri merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan masyarakat itu sendiri. Keberadaan sebuah bank telah banyak membantu kegiatan perekonomian setiap orang. Produk-produk dan jasa-jasa yang diberikan oleh lembaga perbankan telah memberi kemudahan pada masyarakat dalam melakukan transaksi keuangannya.

Pembagian dan penggolongan bank menurut beberapa aspek yang membedakannya memberikan karakter dan lapangan usaha tersendiri pula menurut klasifikasinya tersebut. Suatu bank akan menjalankan operasional usahanya menurut apa yang telah ditetapkan terhadap jenis dan golongannya itu. Begitu pula terhadap produk dan jasa yang disediakan.

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat sebagai salah satu lembaga perbankan yang ada dari sekian banyak lembaga perbankan yang lain merupakan bank yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang mengusahakan kegiatan perbankan yang khusus ditujukan bagi pengembangan pembangunan keuangan daerah ini. Sebagai lembaga keuangan yang berbadan hukum Perusahaan Daerah, Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barta seakan sulit untuk berkembang lebih jauh lagi

disebabkan keterbatasannya yang diatur oleh peraturan-perundangan yang ada. Hal ini terjadi karena, sebagai bank yang berbentuk badan hukum Perusahaan Daerah, Bank Pembangunan Daerah harus tunduk pada ketentuan yang mengatur tentang badan hukum Perusahaan Daerah yang ruang geraknya cukup sempit dibanding bank dengan bentuk hukum Perseroan Terbatas. Birokrasi yang cukup panjang sebagai badan hukum milik Pemerintah Daerah dan keterbatasan lapangan usaha membuat bank berbentuk Perusahaan Daerah seakan dinomor dua kan oleh nasabah pengguna jasa bank.

Maka rencana perubahan bentuk badan hukum yang sedang diproses saat ini merupakan suatu langkah yang dirasa tepat mengingat semakin ketatnya persaingan usaha dibidang perbankan saat ini. Perubahan bentuk badan hukum tersebut akan menjadi solusi bagi beberapa kekurangan dan kelemahan yang ada pada Bank Pembangunan Daerah tersebut saat ini. Dalam perubahan tersebut akan ditempuh beberapa prosedur yang telah ditetapkan oleh ketentuan yang ada dan perubahan bentuk badan hukum bank ini juga akan menimbulkan akibat pada beberapa aspek perbankan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat nantinya yaitu diantaranya terhadap Nama, Sifat dan tujuan, Modan dan saham, Organisasi dan manajemen, Usaha Bank serta terhadap Sumber Daya Manusianya serta perubahan dan dampak yang akan ditimbulkan oleh perubahan bentuk badan hukum nantinya tentunya diharapkan akan mendatangkan dampak yang positif, bukan sebaliknya. Dampak positif yang terutama diharapkan tentunya adalah bertambahnya keuntungan / laba dari bank yng akan menentukan perkembangan dan majunya usaha bank tersebut

dikemudian hari. Laba / keuntungan yang besar sebagai orientasi sebuah usaha / bisnis perbankan tentunya tidak datang sendirinya dengan mudah. Diperlukan keseriusan semua pihak terkait dalam menuntun jalannya kegiatan perbankan tersebut. Dukungan setiap pihak yang terkait dengan bank akan menentukan maju-mundurnya suatu usaha.

Jadi kesimpulannya, perubahan bentuk badan hukum dari Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat tersebut memang merupakan suatu langkah awal yang bagus bagi perkembangan bank kedepannya nanti.

B. Saran

Pada akhirnya penulis berharap agar perubahan bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah tersebut benar-benar dilaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan dan yang dituju sebagai sebuah Perseroan Terbatas. Diharapkan tidak ada lagi sifat mendua dari Pemerintah Daerah dalam hal ini. Jika bank tersebut benar-benar akan dilepas ke publik sebagai sebuah Perseroan Terbatas, biarkanlah publik untuk memilikinya dengan jalan memiliki saham pada bank tersebut dan jangan dibatas-batasi. Jika Bank Pembangunan Daerah ingin berkembang dan besar, biarkanlah Perseroan secara mandiri mengurusinya, jangan adalagi intervensi dari daerah yang hanya akan menghambat gerak dan perkembangan dari Bank Pembangunan Daerah tersebut.

Dan akhirnya penulis berharap agar setelah perubahan nantinya, Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat benar-benar menjadi sebuah bank yang benar-

benar mampu menjadi sebuah lembaga perbankan yang utuh yang mampu memberikan segala pelayanan dan kemudahan kepada pelanggannya sehingga akan dicintai dan selalu dijadikan rekan bisnis bagi setiap pihak yang menginginkan jasanya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Djumhana, Muhamad. 2000. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hadhikusuma, Sutantya R.T & .Sumantoro, 1990.*Pengertian pokok hukum perusahaan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Hasibuan Malayu S.P. 2005. *Dasar-dasar Perbankan*.Jakarta: Bumi Aksara.
- Hermansyah, 2005. *Hukum perbankan Indonesia*, Jakarta: Prenada Media.
- Malang Joedo. Hari S. 2006.*Reinventing BUMD*.Jakarta: Elex Media Komputindo
- Rindjin, Ketut.*Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan bank*,
PT.Gramedia Pustaka Utama,Jakarta,2003;
- Soekardono R . 1991.*Hukum Dagang Indonesia* . Jakarta CV.Rajawali.
- Suhardi Gunarto. 2003.*Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*. Yogyakarta:
Kanisius.
- Suyatno, Thomas dkk.2003. *Kelembagaan perbankan*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka
Utama & STIE Perbanas.
- Yani, Ahmad & Widjaja, Gunawan.2001.*Perseroan Terbatas*, Jakarta: Rajawali Pers.